



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIV/2016**

Tentang

**Penindakan Hukum Terhadap Penggunaan Surat Palsu/Ijazah Palsu yang Dilakukan
Oleh Calon Kepala Daerah**

- Pemohon** : H. Hasbullah, M. Syaifullah, dan LSM Komando Pejuang Merah Putih
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 184 UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Juli 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Menurut Mahkamah, yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* Pasal 184 UU 8/2015 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Bahwa mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia. Adapun Pemohon III adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komando Pejuang Merah Putih (KPMP). Menurut para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 184 UU 8/2015. Terhadap kerugian konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah terdapat dua kelompok Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu Pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan Pemohon yang berkedudukan sebagai badan hukum privat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia

Sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing merupakan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai

Tengah, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 184 UU 8/2015. Menurut para Pemohon, penindakan hukum terhadap penggunaan surat palsu/ijazah palsu yang dilakukan oleh calon kepala daerah belum dapat dilakukan secara proporsional sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena pelaksanaannya mengacu pada *time limit* Pilkada, yaitu berdasarkan Pasal 184 UU 8/2015.

Menurut Mahkamah, Pasal 184 UU 8/2015 merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, antara lain ijazah palsu, yang dilakukan oleh pasangan calon pada waktu pelaksanaan Pilkada. Bersifat khusus dikarenakan mekanisme penanganan terhadap tindak pidana dalam ketentuan Pasal 184 UU 8/2015 dilaksanakan secara *speedy trial*, yakni memiliki tenggang waktu yang sangat ketat yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dengan tujuan agar penyelesaian tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU 8/2015 sudah dapat diselesaikan sebelum sengketa Pilkada diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut selaras dengan paragraf [3.2.9] Putusan Mahkamah Nomor 26/PHP.GUB-XIV/2016, bertanggal 22 Januari 2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

Dengan demikian penindakan hukum terhadap penggunaan surat palsu/ijazah palsu yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dalam pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 UU 8/2015 justru lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Mahkamah, tidak ada hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 184 UU 8/2015 sehingga dengan sendirinya tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

2. Pemohon sebagai badan hukum privat

Sebagai badan hukum privat, Pemohon III tidak mengajukan alat bukti terkait dengan status hukumnya selaku LSM KPMK kepada Mahkamah. Menurut Mahkamah, Pemohon III tidak dapat menjelaskan mengenai kerugian konstitusional yang dialaminya terkait dengan berlakunya Pasal 184 UU 8/2015. Dengan demikian, Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 184 UU 8/2015 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UU MK;

Bahwa dengan demikian meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, 28 Juli 2016 yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.